



**PUTUSAN**

**Nomor 0037/Pdt.G/2014/PTA.Pdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, KABUPATEN PASAMAN BARAT, sebagai **Tergugat/ Pembanding** ;

**M e l a w a n :**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, KABUPATEN PASAMAN BARAT, sebagai **Penggugat /Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 0076/Pdt.G/2014/PA.TALU tanggal 18 Agustus 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1435 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagiannya;

Hal. 1 dari 10 halaman Put. No. 0037/Pdt.G/2014/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta berupa mobil truk mitshubishi Colt Disel Ps 120 NOMOR POLOISI adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seperdua dari harta bersama yang tersebut pada poin 2 adalah bagian Penggugat dan seperdua lagi adalah bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut yang berada dalam penguasaan Tergugat kepada Penggugat. Dan jika ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, dapat dilakukan dengan bantuan Kantor Lelang untuk menjualnya kemudian hasilnya dibagi menurut pembagian masing-masing;
5. Menyatakan tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Talu yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Agustus 2014, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 3 September 2014 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 0076/Pdt.G/2014/PA.TALU tanggal 18 Agustus 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1435 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, alat bukti dan lain lain, Pengadilan Tinggi Agama Padang memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Pengadilan Agama Talu tentang objek sengketa berupa satu unit mobil truk mitshubishi Colt Disel Ps 120 NOMOR POLISI (posita poin 4), bahwa mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa setelah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menikah, pada bulan Juni 2009 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding membeli dan memiliki satu mobil Mitsubishi colt diesel PS 120 dengan NOMOR POLISI seharga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Dalam hal ini Tergugat/Pembanding mengakui bahwa benar mobil tersebut dibeli pada tahun 2009, dalam masa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tetapi bukan merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karena mobil tersebut dibeli dengan hasil penjualan tanah ulayat milik keluarga/kaum Tergugat/Pembanding yang terletak di Jorong Kapa Utara yang diperuntukkan untuk Tergugat/Pembanding sebelum pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding bahwa benar mobil tersebut dibeli pada tahun 2009, pengakuan di dalam sidang oleh Tergugat/Pembanding memiliki nilai pembuktian yang lengkap/semurna sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg (pasal 1925 KUH Perdata, pasal 174 HIR.), ditambah dengan bukti surat Tergugat/Pembanding berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor

Hal. 3 dari 10 halaman Put. No. 0037/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor (STNK) NOMOR STNK/ tanggal 11 Desember 2009 atas nama PEMBANDING yang dikeluarkan oleh Kepala POLRES Pasaman Barat bermaterai cukup dan dilegalisasi serta cocok dengan aslinya (T.2), dan keterangan saksi pertama Penggugat/Terbanding bernama **SAKSI 1 TERBANDING**, yang menerangkan bahwa semasa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih dalam ikatan perkawinan ada mempunyai satu unit mobil Mitsubishi Diesel, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa terbukti mobil tersebut dibeli pada Tahun 2009, pada masa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut adalah pengakuan berklausul (geclausuleerde bekenenis) yaitu pengakuan yang diikuti pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan, klausulnya yaitu mobil tersebut bukan harta bersama karena dibeli dari hasil penjualan tanah ulayat milik keluarga/kaum Tergugat/Pembanding, karenanya menurut ketentuan pasal 283 R.Bg (pasal 1865 KUH Perdata, pasal 163 HIR.), Tergugat/Pembanding harus membuktikan bahwa mobil tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah ulayat milik keluarga/kaum Tergugat/Pembanding. (perhatikan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 737).

Menimbang, bahwa dalam hal ini setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding, baik bukti surat maupun bukti saksi, tidak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa mobil tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah ulayat milik keluarga/kaum Tergugat/Pembanding, bahkan saksi pertama Tergugat/Pembanding bernama **SAKSI 1 PEMBANDING**, saksi kedua tergugat bernama **SAKSI 2 PEMBANDING**, dan saksi keempat dari Tergugat/Pembanding bernama **SAKSI 4 PEMBANDING**, menerangkan bahwa sewaktu Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding masih dalam ikatan perkawinan ada menggarap tanah ulayat milik keluarga Tergugat/Pembanding untuk ditanami sawit, kemudian saksi ketiga Tergugat/Pembanding **SAKSI 3 PEMBANDING**, menerangkan bahwa saksi pada tahun 2003 bekerja menggarap tanah ulayat milik kaum Tergugat/Pembanding untuk ditanami sawit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas tidak ada yang membuktikan bantahan Tergugat/Pembanding bahwa mobil tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah ulayat kaum/keluarga Tergugat/Pembanding, malah yang terbukti adalah bahwa kebun sawit tersebut digarap oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian hasil ganti rugi dari kebun sawit (pohon sawit, bukan tanah ulayat) tersebut merupakan hasil usaha bersama yang menjadi harta bersama, dan kalau dibelikan mobil maka mobil tersebut seyogyanya menjadi harta bersama;

Menimbang bahwa menurut adat Minangkabau penjualan tanah ulayat dilarang, dan menggadaikan tanah ulayat harus memenuhi salah satu dari empat syarat sebagai berikut:

- 1.Membangkit batang tarandam (untuk keperluan perayaan gelar datuk/ penghulu yang belum di nobatkan)
- 2.Gadis gadang/tua yang belum punya suami
- 3.Mayat terbujur di atas/ditengah rumah
- 4.Rumah gadang katirisan ( rumah adat sudah bocor memerlukan dana untuk rehab).

Sedangkan bagi Tergugat/Pembanding tidak ditemukan salah satu dari syarat tersebut untuk menggadai apalagi menjual tanah ulayat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terbukti bahwa mobil tersebut dibeli dari hasil penjualan dari tanah ulayat milik keluarga/kaum Tergugat/Pembanding, dan yang terbukti adalah mobil tersebut dibeli oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada bulan Juni 2009, dari hasil ganti rugi kebun sawit (pohon sawit) dalam masa perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, karenanya mobil tersebut terbukti sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa karena mobil tersebut terbukti sebagai harta bersama, maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1), pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat/Terbanding berhak

Hal. 5 dari 10 halaman Put. No. 0037/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperdua bagian dan Tergugat/Pembanding berhak seperdua bagian, dan karena mobil tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat/Pembanding, maka Tergugat dihukum menyerahkan seperdua bagian dari mobil tersebut kepada Penggugat/Terbanding, dan jika ternyata dalam pelaksanaan putusan ini tidak dapat dibagi secara natura/kekeluargaan dapat dilakukan dengan bantuan kantor Lelang untuk menjualnya kemudian hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing, sebagaimana telah diatur dalam pasal 206 ayat (1), pasal 207, pasal 208 ayat (1) R.Bg, dan peraturan lainnya;

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengaduan Agama Talu Nomor 0076/Pdt.G/2014/PA Talu tanggal 18 Agustus 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1435 *Hijriyah* yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar dan alasan Penggugat/Terbanding lemah hanya akal akan Penggugat/Terbanding belaka;
- Bahwa tidak satupun saksi yang menerangkan dan mengetahui tentang cara perolehan mobil Mitsubishi colt diesel Ps 120 NOMOR POLISI yang di gugat Penggugat/Terbanding sebagai harta bersama Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding.

Dengan demikian mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Talu No 0076/Pdt.G/2014/PA TALU.

Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Pengadilan Agama Talu tentang posita gugatan poin 5, yakni satu buah nomor rekening perkebunan Kelompok Tani Sawit Sidodadi di Nagari Kapa atas nama Rosmaniah dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima dengan alasan gugatan kabur (*obscur*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*libel*). Pengadilan Tinggi Agama Padang mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa gugatan Penggugat/Terbanding kabur, dengan pertimbangan bahwa posita gugatan tidak jelas apa yang digugat (vide pasal 8 ke-3 Rv), apakah nomor rekening perkebunan Kelompok Tani Sawit Sidodadi di Nagari Kapa atas nama Rosmaniah atau Kebun Sawit, kalau yang digugat adalah Kebun Sawit, Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan berapa luas Kebun Sawit tersebut, alamat, dan batas-batasnya, dan kalau yang digugat adalah nomor rekening kebun sawit, tidak ada relevansinya karena nomor rekening tersebut tidak atas nama Penggugat/Terbanding atau Tergugat/Pembanding, melainkan Rosmaniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat/Terbanding tentang pembelian satu buah nomor rekening kebun sawit yang terletak pada perkebunan sawit Sidodadi atas nama Rosmaniah, adalah kabur (*obscur libel*), karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Talu, bahwa gugatan Peggugat/Terbanding dalam posita gugatan poin 6 yaitu tentang hutang bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kepada keluarga Penggugat/Terbanding, tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak. Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tentang hutang bersama tersebut kabur (*obscur libel*) karena Penggugat/Terbanding tidak memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana digariskan dalam pasal 8 ke-3 Rv, seperti tidak menjelaskan siapa nama Ibu dan adik kandung Penggugat/Terbanding tempat berhutang tersebut, dan kapan terjadi transaksi hutang-hutang tersebut (tanggal, bulan, tahun), karenanya gugatan Penggugat/Terbanding tentang hutang bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Hal. 7 dari 10 halaman Put. No. 0037/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan sebahagian pertimbangan Pengadilan Agama Talu Nomor 0076/Pdt.G/2014/PA TALU, tanggal 18 Agustus 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1435 *Hijriyah*, , maka putusan tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Tergugat /Pembanding dibebankan untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 0076/Pdt.G/2014/ PA.TALU, tanggal 18 Agustus 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1435 *Hijriyah* ;

Dan dengan mengadili sendiri :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menetapkan harta berupa mobil truk mitsubishi Colt Diesel Ps120 NOMOR POLISI adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
- 3 Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama yang tersebut pada poin 2 adalah bagian Penggugat dan seperdua bagian lagi adalah bagian Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut yang berada dalam penguasaan Tergugat kepada Penggugat. Dan jika ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura atau kekeluargaan, dapat dilakukan dengan bantuan Kantor Lelang untuk menjualnya kemudian hasilnya dibagi menurut pembagian masing-masing ;
- 5 Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya ;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini sebesar Rp.1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MARWAN AM, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. MASDARWIATY, M.A** dan **Drs. H. PASKINAR SAID** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. ISMI M. NUR** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Hal. 9 dari 10 halaman Put. No. 0037/Pdt.G/2014/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. MASDARWIATY, M.A**

**Drs. H. MARWAN AM, M.H.I**

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. PASKINAR SAID**

Panitera Pengganti

ttd.

**Dra. ISMI M. NUR**

Perincian biaya perkara :

1 Redaksi : Rp. 5.000,-

2 Materai : Rp. 6.000,-

3 Biaya proses : Rp. 139.000.-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN  
PANITERA,**

**Drs. H. YSTAN AZIDIN, SH., MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PTA.Pdg

Hal. 11 dari 10 halaman Put. No. 0037/Pdt.G/2014/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)